



Program Studi
S1 Ilmu Keolahragaan
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Universitas Negeri Surabaya

Satu Langkah
Lebih Maju
Bersama UNESA

RENCANA OPERASIONAL **RENOP**

Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan
FIKK - UNESA

2023 – 2035

*Unggul dalam Ilmu Keolahragaan
dan Teknologi, Berdaya Saing Global
dan Berorientasi pada Layanan Prima*





Program Studi
S1 Ilmu Keolahragaan
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Universitas Negeri Surabaya

Satu Langkah
Lebih Maju
Bersama UNESA

RENCANA OPERASIONAL (RENOP)

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KEOLAHRAGAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PERIODE 2023–2035**



LEMBAR PENGESAHAN

Rencana Operasional (Renop) Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023-2035 telah disusun oleh tim penyusun Prodi S1 Ilmu Keolahragaan - Unesa ini disahkan di Surabaya pada 30 April 2023

Oleh

 Dekan FIKK Unesa
Dr. Dwi Ganyo Kartiko, S.Pd., M.Kes.
NIP 197410082006041002



Program Studi
S1 Ilmu Keolahragaan
Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Universitas Negeri Surabaya

Satu Langkah
Lebih Maju
Bersama UNESA

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. ARAH PENGEMBANGAN

BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN OPERASIONAL

BAB IV. KERANGKA TARGET DAN INDIKATOR

BAB V. TAHAPAN PELAKSANAAN 2023–2035

BAB VI. MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

BAB VII. PENUTUP



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Operasional (Renop) Program Studi S1 Ilmu Keolahragaan merupakan dokumen penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Prodi S1 Ilmu Keolahragaan periode 2023–2035. Renop menjadi acuan operasional dalam menerjemahkan arah pengembangan, sasaran strategis, dan program prioritas ke dalam kegiatan yang terencana, terukur, terkoordinasi, serta dapat dievaluasi.

1.2 Tujuan

Renop disusun untuk: (1) mengoperasionalkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis program studi; (2) menyelaraskan pelaksanaan program dengan kebijakan universitas dan UPPS; (3) menetapkan program, indikator, penanggung jawab, serta bukti pelaksanaan; dan (4) menjadi dasar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu.

1.3 Ruang Lingkup

Renop mencakup pengembangan pendidikan dan kurikulum, kemahasiswaan dan lulusan, sumber daya manusia, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama dan internasionalisasi, serta tata kelola, digitalisasi, dan penjaminan mutu. Penetapan target tahunan, kebutuhan anggaran, dan penanggung jawab rinci dilakukan melalui rencana kerja tahunan sesuai mekanisme universitas dan UPPS.

BAB II. ARAH PENGEMBANGAN

2.1 Visi

Renop mengacu pada visi pengembangan Prodi S1 Ilmu Keolahragaan sebagaimana tercantum dalam Renstra Prodi periode 2023–2035. Rumusan visi resmi dalam dokumen Renstra menjadi rujukan utama dan perlu dicantumkan secara verbatim pada naskah final yang disahkan.

2.2 Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan Renop berlandaskan keselarasan dengan Renstra universitas dan UPPS, keterukuran indikator, kesinambungan program, pelibatan pemangku kepentingan, akuntabilitas penggunaan sumber daya, serta perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.

2.3 Sasaran Strategis Operasional

Sasaran operasional dikelompokkan ke dalam sepuluh fokus: S1 peningkatan mutu pembelajaran berbasis capaian; S2 penguatan kurikulum dan relevansi kompetensi; S3 peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusan; S4 pengembangan kompetensi dan kinerja dosen; S5 peningkatan mutu dan produktivitas penelitian; S6 peningkatan kualitas publikasi dan luaran ilmiah; S7 penguatan pengabdian kepada masyarakat; S8 perluasan kerja sama dan jejaring; S9 penguatan tata kelola dan layanan digital; serta S10 penguatan penjaminan mutu

dan budaya peningkatan berkelanjutan. Rumusan dan kode sasaran diselaraskan kembali dengan naskah Renstra yang disahkan.

BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN OPERASIONAL

3.1 Pendidikan, Kurikulum, dan Pembelajaran

Kegiatan: evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berbasis OBE; pemetaan CPL–CPMK–sub-CPMK; peninjauan RPS dan perangkat pembelajaran; penguatan pembelajaran berbasis riset, teknologi, dan kasus keolahragaan; pemanfaatan sistem informasi akademik; serta evaluasi ketercapaian CPL setiap semester.

Indikator: dokumen kurikulum dan peta CPL mutakhir; persentase mata kuliah dengan RPS sesuai standar; tersedianya laporan evaluasi CPL; dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, tim kurikulum, dosen pengampu, dan unit penjaminan mutu.

Bukti: SK tim, dokumen kurikulum, RPS, berita acara, rekap evaluasi CPL, dan laporan tindak lanjut.

3.2 Kemahasiswaan dan Lulusan

Kegiatan: pembinaan prestasi akademik dan nonakademik; fasilitasi kompetisi, sertifikasi, dan pengalaman lapangan; penguatan layanan bimbingan akademik dan karier; pelaksanaan tracer study; serta pengumpulan umpan balik pengguna lulusan.

Indikator: partisipasi dan capaian prestasi mahasiswa; pelaksanaan program pembinaan; ketersediaan data tracer study; tingkat respons alumni/pengguna; dan tindak lanjut hasil survei.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, dosen pembimbing akademik, tim kemahasiswaan, dan unit terkait.

Bukti: laporan kegiatan, sertifikat, data prestasi, laporan tracer study, instrumen survei, dan rencana tindak lanjut.

3.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan: pemetaan kebutuhan dan kompetensi dosen; fasilitasi studi lanjut, jabatan akademik, sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi; peningkatan keterlibatan dosen dalam jejaring akademik; serta evaluasi kinerja dan rencana tindak lanjut.

Indikator: tersedianya peta pengembangan dosen; jumlah dosen mengikuti pengembangan kompetensi; kemajuan studi lanjut/jabatan akademik/sertifikasi; serta keterlaksanaan tindak lanjut.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi bersama pimpinan UPPS dan unit SDM.

Bukti: peta kebutuhan, rencana tindak lanjut, sertifikat, surat tugas, laporan kegiatan, dan dokumen kinerja.

3.4 Penelitian dan Publikasi

Kegiatan: penyelarasan penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan keilmuan; fasilitasi proposal dan pendanaan; kolaborasi penelitian; pendampingan publikasi; diseminasi hasil; serta pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran.

Indikator: jumlah dan nilai kegiatan penelitian; keterlibatan dosen/mahasiswa; luaran publikasi dan produk ilmiah; serta bukti integrasi hasil penelitian ke pembelajaran.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, kelompok bidang keahlian, dosen, dan unit penelitian.

Bukti: proposal, kontrak, laporan penelitian, artikel, DOI, HKI/produk, dan dokumen integrasi pembelajaran.

3.5 Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan: pengembangan program PkM berbasis kebutuhan mitra; pelibatan mahasiswa; penerapan hasil penelitian dan keilmuan olahraga; pengembangan bahan edukasi/pelatihan; serta evaluasi dampak dan keberlanjutan kegiatan.

Indikator: jumlah kegiatan dan mitra; keterlibatan dosen/mahasiswa; luaran PkM; serta tersedianya evaluasi dan tindak lanjut.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, tim PkM, dosen, mahasiswa, dan mitra.

Bukti: proposal, surat mitra, laporan, materi, dokumentasi, publikasi, dan evaluasi.

3.6 Kerja Sama dan Internasionalisasi

Kegiatan: pemetaan mitra strategis; pengembangan kerja sama pendidikan, penelitian, dan PkM; pelaksanaan kegiatan bersama; penguatan mobilitas/pertukaran dan forum ilmiah; serta evaluasi kebermanfaatan kerja sama.

Indikator: kerja sama aktif; jumlah kegiatan nyata; keterlibatan sivitas; serta laporan evaluasi manfaat.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, pimpinan UPPS, dan unit kerja sama.

Bukti: MoU/MoA/IA, rencana kerja, laporan kegiatan, daftar peserta, dan evaluasi mitra.

3.7 Tata Kelola, Digitalisasi, dan Penjaminan Mutu

Kegiatan: penataan dokumen dan pembagian tugas; pemutakhiran informasi layanan; optimalisasi sistem informasi; pelaksanaan monitoring dan evaluasi; audit mutu internal sesuai jadwal; pengelolaan risiko dan tindak lanjut temuan; serta penguatan budaya mutu.

Indikator: keterbaruan dokumen; keterlaksanaan evaluasi/audit; penyelesaian tindak lanjut; dan peningkatan keteraturan layanan serta ketersediaan data.

Penanggung jawab: Koordinator Prodi, unit penjaminan mutu, pimpinan UPPS, dan unit layanan terkait.

Bukti: SOP, SK, notulen, laporan monev/audit, daftar temuan, bukti tindak lanjut, dan rekaman sistem informasi.

BAB IV. KERANGKA TARGET DAN INDIKATOR

4.1 Penggunaan Target Renstra

Target kuantitatif yang tercantum dalam Renstra 2023–2035 menjadi rujukan awal penyusunan Renop. Angka target historis maupun target jangka panjang harus dipindahkan sesuai tabel dan satuan aslinya, tanpa mengubah definisi indikator. Untuk periode yang telah berjalan, capaian aktual diverifikasi melalui sumber data resmi.

4.2 Penetapan Target Tahunan

Target tahunan ditetapkan melalui rapat kerja Prodi bersama UPPS dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, kapasitas sumber daya, kebijakan universitas, dan kebutuhan peningkatan mutu. Setiap indikator perlu dilengkapi baseline, target tahun berjalan, sumber data, penanggung jawab, dan bukti verifikasi.

4.3 Matriks Operasional Tahunan

Matriks berikut merupakan format kerja yang perlu diisi dan disahkan untuk setiap tahun pelaksanaan.

Matriks pemantauan

Tahun	Program/kegiatan	Indikator	Baseline	Target	Realisasi	Penanggung jawab	Sumber/bukti
2023–2035	Diisi berdasarkan rencana kerja tahunan	Sesuai indikator Renstra	Data tervalidasi	Target disahkan	Hasil monev	Unit terkait	Dokumen pendukung

BAB V. TAHAPAN PELAKSANAAN 2023–2035

Tahap I: Fondasi (2023–2025)

Penguatan dasar tata kelola program, evaluasi kurikulum dan pembelajaran, pemetaan sumber daya manusia, penataan data kinerja, serta penguatan mekanisme penjaminan mutu. Evaluasi tahap ini menjadi dasar penetapan prioritas periode berikutnya.

Tahap II: Akselerasi (2026–2029)

Akselerasi implementasi kurikulum dan pembelajaran berbasis capaian, peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa, penguatan penelitian serta publikasi, peningkatan keterlibatan mitra, dan optimalisasi layanan berbasis data.

Tahap III: Konsolidasi dan Internasionalisasi (2030–2032)

Konsolidasi hasil program, penguatan kolaborasi lintas institusi, peningkatan kualitas luaran akademik, perluasan jejaring, serta evaluasi kesesuaian capaian dengan arah visi jangka panjang.

Tahap IV: Pencapaian Visi (2033–2035)

Pemantapan capaian strategis, evaluasi menyeluruh atas indikator Renstra, dokumentasi praktik baik, penyusunan rekomendasi keberlanjutan, dan penyiapan dokumen perencanaan periode selanjutnya.

BAB VI. MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

6.1 Mekanisme

Monitoring dilakukan secara berkala melalui pengumpulan data kegiatan dan indikator. Evaluasi membandingkan target dengan realisasi, mengidentifikasi faktor pendukung/penghambat, dan menetapkan tindakan korektif. Hasil evaluasi menjadi masukan bagi rencana kerja berikutnya.

6.2 Siklus Pelaksanaan

Awal tahun: penetapan program, target, PIC, jadwal, dan kebutuhan sumber daya. Setiap semester: pemantauan pelaksanaan dan validasi data. Akhir tahun: evaluasi capaian, analisis kesenjangan, dan penetapan tindak lanjut. Secara periodik: evaluasi kesesuaian Renop dengan Renstra universitas dan UPPS.

6.3 Dokumen Hasil

Dokumen minimum meliputi rencana kerja tahunan, matriks indikator, laporan realisasi, notulen evaluasi, daftar kendala dan risiko, rencana tindak lanjut, serta bukti penyelesaian tindak lanjut.

BAB VII. PENUTUP

Penutup

Renop Prodi S1 Ilmu Keolahragaan periode 2023–2035 menjadi pedoman operasional untuk melaksanakan arah pengembangan yang ditetapkan dalam Renstra. Keberhasilan pelaksanaan memerlukan koordinasi seluruh unsur, dukungan sumber daya, pengelolaan data yang dapat diverifikasi, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Catatan finalisasi

Sebelum ditetapkan sebagai dokumen resmi, lakukan verifikasi terhadap rumusan visi, kode sasaran, nama indikator, angka target, satuan, dan periode pada Renstra sumber. Lengkapi target tahunan, anggaran, jadwal, penanggung jawab, halaman pengesahan, serta nomor dan tanggal penetapan sesuai mekanisme Prodi/UPPS.

Disusun sebagai rancangan operasional berdasarkan kerangka Renstra; seluruh angka target dan rumusan resmi wajib dicocokkan dengan dokumen Renstra sumber sebelum pengesahan.

